

**RENJA SKPD  
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
TAHUN 2019**



**Kantor Dinas PMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan  
Alamat Jalan Jenderal A. Yani No. 9 Kandangan 71213, Telp. (0517) 21283 Faks. (0517) 24525**

## KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Puji syukur kami ucapkan kehadirat Allah S.W.T yang telah melimpahkan berkah dan rahmat-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019 yang memuat VISI dan MISI, TUJUAN dan SASARAN serta PROGRAM dan KEGIATAN yang akan dilaksanakan pada Tahun 2019.

Kami berharap Rencana Kerja ini dapat berguna bagi pihak-pihak yang berkompeten sehingga dapat menjadi gambaran secara umum tentang pelaksanaan tugas-tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Kami menyadari bahwa Rencana Kerja yang tersusun ini masih banyak yang perlu disempurnakan sehingga diharapkan masukan dan saran yang konstruktif dalam menyempurnakan Rencana Kerja ini dimasa yang akan datang. Dan akhirnya kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyelesaian penyusunan Rencana Kerja ini. Semoga Allah S.W.T selalu meridhoi segala upaya kita dalam mengabdikan bagi kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.

Kandangan,  
Kepala Dinas,



**Drs. Hamidi, MIP**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19731115 199302 1 002

## DAFTAR ISI

	halaman
Kata Pengantar .....	i
Daftar Isi .....	ii
Daftar Tabel .....	iii
BAB I    PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Landasan Hukum .....	1
1.3 Maksud dan Tujuan .....	3
1.4 Sistematika Penulisan .....	4
BAB II    EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN YANG LALU .....	5
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD .....	5
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD .....	13
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD .....	14
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal SKPD .....	
Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .....	16
BAB III    TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN.....	19
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional .....	19
3.2 Tujuan dan sasaran Renja SKPD .....	20
3.3 Program dan Kegiatan .....	21
BAB IV    PENUTUP .....	29

## DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 2.1	Alokasi dan Realisasi Anggaran pada Program dan Kegiatan Tahun 2017	7
Tabel 2.2	Alokasi dan Realisasi Anggaran pada Program dan Kegiatan Tahun 2018 s.d Triwulan II	12
Tabel 2.3	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Dinas PMD Kab. HSS Tahun 2017	16
Tabel 2.4	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Dinas PMD Kab. HSS Tahun 2018 s.d Triwulan II	17
Tabel 2.5	Review Terhadap Rancangan Awal SKPD Tahun 2018	17
Tabel 3.1	Telaahan Kebijakan Ditjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri RI Terhadap Tupoksi Dinas PMD	19
Tabel 3.2	Tujuan dan Sasaran serta Target Dinas PMD Tahun 2019	21
Tabel 3.3	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas PMD Kab.HSS Tahun 2019 dan Perkiraan Maju Tahun 2020	24

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Dengan ditetapkannya UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) telah diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan (pasal 2 ayat 2), dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah, maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Paralel dengan pembuatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD ), sesuai dengan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 juga mewajibkan setiap SKPD membuat dan memiliki Renja SKPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKP Daerah, memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat melalui mekanisme yang sudah ada berdasarkan peraturan yang berlaku.

Rencana Kerja ( Renja ) SKPD Tahun 2019 yang dibuat ini merupakan dokumen perencanaan pembangunan untuk periode satu tahun yang dirumuskan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD ) Tahun yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005 – 2025 ( Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 14 Tahun 2012 ) .

### **1.2. Landasan Hukum**

Landasan hukum yang mewajibkan bagi setiap SKPD untuk memiliki Rencana Kerja ( Renja – SKPD) adalah :

- 1). Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) . Dalam Undang-Undang Nomor 25

Tahun 2004 Pasal 3 ayat (2) dan (3) dinyatakan bahwa Perencanaan Pembangunan Nasional terdiri atas Perencanaan Pembangunan yang disusun secara terpadu oleh Kementerian/Lembaga dan Perencanaan Pembangunan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya. Perencanaan Pembangunan Nasional tersebut menghasilkan :

- a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP);
- b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah ( RPJM);
- c. Rencana Pembangunan Tahunan (RPT).

Rencana Pembangunan Tahunan untuk kabupaten/kota disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). RKPD merupakan penjabaran dari RPJM Daerah dan mengacu pada RKP, memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat (pasal 5 ayat (2) UU Nomor 25 Tahun 2004).

- 2). Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 150 Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 menyatakan bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah disusun Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Perencanaan Pembangunan Daerah disusun secara berjangka meliputi :

- a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP Daerah);
- b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah);
- c. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Selanjutnya pada pasal 151 ayat (1) dinyatakan bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyusun Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra-SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, berpedoman pada RPJM Daerah dan bersifat indikatif.

Kemudian pada ayat (2) dinyatakan bahwa Renstra SKPD tersebut dirumuskan dalam bentuk rencana kerja perangkat daerah yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

- 3). Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Pasal 27 ayat (1) menyatakan bahwa Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) menyusun Renja-SKPD.
- 4). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Pasal 137 ayat (1) menyatakan bahwa SKPD menyusun Renja SKPD.
- 5). Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Nomor 11 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2014-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2013 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 11)

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

#### **a. Maksud**

Menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolak ukur penilaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2019.

#### **b. Tujuan**

Untuk merumuskan program dan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Hulu Sungai Selatan selama tahun 2019.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Penyusunan Rancangan Rencana Kerja (Renja) Dinas PMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019 terdiri atas 4 Bab dengan susunan sebagai berikut :

##### **BAB I. PENDAHULUAN**

Pada Bab ini memuat tentang Latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan penyusunan Renja serta sistematika penulisan.

##### **BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU**

Memuat Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD, Analisis Kinerja Pelayanan SKPD, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD, Review terhadap Rancangan Awal RKPD serta Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

##### **BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

Terdiri dari Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan sasaran Renja SKPD serta Program dan Kegiatan.

##### **BAB IV. PENUTUP**



## BAB II

### EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

#### 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2019 juga harus dilakukan evaluasi. Evaluasi terhadap Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2019 meliputi 3 (tiga) hal, yaitu kebijakan perencanaan program & kegiatan, pelaksanaan rencana program & kegiatan serta hasil rencana program & kegiatan.

Dalam penyusunan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2019, memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya;
- b. Tujuan yang dikehendaki;
- c. Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya;
- d. Kebijakan-kebijakan dalam pelaksanaannya;

Rencana Kerja SKPD ( Renja ) merupakan penjabaran perencanaan tahunan dari Rencana Strategis SKPD ( Renstra ), tercapai tidaknya pelaksanaan program/kegiatan yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan. Laporan kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja SKPD yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD tahun 2019.

Pengertian kinerja itu sendiri dapat dijelaskan sebagai keluaran/hasil dari program/kegiatan yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan

kualitas terukur. Untuk mengukur kinerja itu sendiri diperlukan indikator kinerja yang merupakan alat ukur untuk pencapaian suatu kebijakan/program/kegiatan dan sekaligus merupakan alat ukur yang sah untuk mengevaluasi dan menilai kinerja pelaksanaan Renja SKPD

Evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk tahun sebelumnya yaitu 2017 yang tertuang pada DPA SKPD Tahun 2017, sebagaimana terlihat pada tabel Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan renja SKPD dan pencapaian renstra SKPD dan Realisasi kegiatan sampai dengan Tahun 2017 terlihat pada tabel dibawah ini.

Tabel. 2.1

**Alokasi dan Realisasi Anggaran pada Program dan Kegiatan Tahun 2017  
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. HSS**

<b>No</b>	<b>Program / Kegiatan</b>	<b>Alokasi Anggaran (Rp)</b>	<b>Realisasi Keuangan (Rp)</b>	<b>Realisasi Keuangan (%)</b>	<b>Realisasi Fisik (%)</b>
	Gaji dan Tunjangan	1.941.917.000	1.199.329.958	61,76%	<b>100%</b>
	Tambahan Penghasilan PNS	973.561.000	528.946.640	54,33%	<b>100%</b>
<b>1</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>524.601.725</b>	<b>465.114.294</b>	<b>88,66%</b>	<b>100%</b>
	1) Penyediaan jasa surat menyurat	1.400.000	966.100	69,01%	100%
	2) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	31.800.000	21.743.637	68,38%	100%
	3). Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan Dinas / Operasional	2.600.000	1.161.300	44,67%	100%
	4) Penyebarluasan Informasi Tugas Pokok dan Fungsi SKPD	11.000.000	10.237.100	93,06%	100%
	5) Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	6.000.000	1.510.000	25,17%	100%
	6) Penyediaan Alat Tulis Kantor	19.892.600	17.405.600	87,50%	100%
	7) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8.500.000	6.494.600	76,41%	100%
	8) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor	4.397.000	3.255.500	74,04%	100%
	9) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan	102.272.125	96.206.900	94,07%	100%

No	Program / Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Realisasi Keuangan (%)	Realisasi Fisik (%)
	Kantor				
	10) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerUndang - undangan	4.800.000	2.890.000	60,21%	100%
	11) Penyediaan Makanan dan Minuman	9.870.000	8.039.000	81,45%	100%
	12) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	277.900.000	277.144.557	99,73%	100%
	13) Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis lainnya	19.170.000	6.900.000	35,99%	100%
	14) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	25.000.000	11.160.000	44,64%	100%
<b>2.</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>50.600.000</b>	<b>37.825.164</b>	<b>74,75%</b>	<b>100%</b>
	1. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	30.000.000	27.610.000	92,03%	100%
	2. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	20.600.000	10.215.164	49,59%	100%
<b>3</b>	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>2.500.000</b>	<b>2.495.000</b>	<b>99,72%</b>	<b>100%</b>
	1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	2.500.000	2.495.000	99,72%	100%
	<b>JUMLAH</b>	<b>577.701.725</b>	<b>505.434.458</b>	<b>87,49%</b>	<b>100%</b>

No	Program / Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Realisasi Keuangan (%)	Realisasi Fisik (%)
<b>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</b>					
<b>4</b>	<b>Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa</b>	<b>423.977.720</b>	<b>315.933.400</b>	<b>74,52%</b>	<b>100%</b>
	1. Pembinaan Kelompok masyarakat Pembangunan Desa	149.012.160	102.683.000	68,91%	100%
	2. Pemberdayaan Perekonomian Masyarakat	152.882.760	116.906.600	76,47%	100%
	3. Lomba Tingkat Partisipasi Masyarakat	122.082.800	96.343.800	78,92%	100%
<b>5</b>	<b>Program Pengembangan Kesejahteraan Keluarga</b>	<b>707.345.400</b>	<b>642.972.900</b>	<b>90,90%</b>	<b>100%</b>
	1. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga	707.345.400	642.972.900	90,90%	100%
<b>JUMLAH</b>		<b>1.131.323.120</b>	<b>958.906.300</b>	<b>84,76%</b>	<b>100%</b>
<b>BIDANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA</b>					
<b>6</b>	<b>Program Pembinaan Keuangan Desa</b>	<b>431.319.200</b>	<b>323.128.400</b>	<b>74,92%</b>	<b>100%</b>
	1. Evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang APBDes	309.680.000	230.044.000	74,28%	100%
	2. Pengendalian Evaluasi pelaksanaan Penggunaan Dana ADD	121.639.200	93.084.400	76,53%	100%
<b>JUMLAH</b>		<b>431.319.200</b>	<b>323.128.400</b>	<b>74,92%</b>	<b>100%</b>

No	Program / Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Realisasi Keuangan (%)	Realisasi Fisik (%)
<b>BIDANG PENATAAN DAN KERJASAMA DESA</b>					
7	<b>Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa</b>	<b>284.302.750</b>	<b>182.314.113</b>	<b>64,13%</b>	<b>100%</b>
	1. Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam Bidang Manajemen Pemerintahan Desa	284.302.750	182.314.113	64,13%	100%
<b>JUMLAH</b>		<b>284.302.750</b>	<b>182.314.113</b>	<b>64,13%</b>	<b>100%</b>

Dari Tabel tersebut terlihat jelas pencapaian hasil dari pada pelaksanaan Program dan Kegiatan yang tertuang pada DPA Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sampai dengan akhir tahun anggaran 2017. Ada beberapa Program dan Kegiatan yang pencapaiannya belum Maksimal yang disebabkan oleh beberapa Faktor seperti halnya :

1. Pada Program Pelayanan Administrasi Kantor ada beberapa kegiatan yang pencapaian Realisasi yang kurang maksimal diakibatkan kegiatan tersebut memang tidak direalisasikan karena pada tahun tersebut tidak ada pelaksanaan contoh pada kegiatan Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis lainnya yang pada tahun 2017 tidak ada tenaga kontraknya.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur pada kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional terjadi kesalahan penganggaran diawal tahun untuk penyediaan Bahan Bakar Minyak sehingga dianggarkan pada waktu perubahan yang mana anggaran hanya bisa direalisasikan setelah DPA perubahan disahkan.
3. Program Pembinaan Keuangan Desa ada dua kegiatan yang memang pada tahun tersebut yang direalisasikan hanya yang benar benar dilaksanakan.

Adapun Capaian dari Alokasi dan Realisasi Anggaran pada Program dan Kegiatan pada Tahun berjalan yaitu tahun 2018 sampai dengan Triwulan II dapat dilihat pada Tabel Berikut ini :

Tabel. 2.2

**Alokasi dan Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Tahun 2018 s/d Triw II**  
**Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. HSS**

<b>No</b>	<b>Program / Kegiatan</b>	<b>Alokasi Anggaran (Rp)</b>	<b>Realisasi Keuangan (Rp)</b>	<b>Realisasi Keuangan (%)</b>	<b>Realisasi Fisik (%)</b>
	Gaji dan Tunjangan	1.941.917.000		13,12%	<b>100%</b>
	Tambahan Penghasilan PNS	973.561.000		16,10%	<b>100%</b>
<b>1</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>628.099.100</b>	<b>317.961.727</b>	<b>49,66%</b>	<b>100%</b>
	1) Penyediaan jasa surat menyurat	1.400.000	467.700	33,41%	100%
	2) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	37.800.000	13.601.448	35,98%	100%
	3). Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan Dinas / Operasional	2.750.000	825.400	30,01%	100%
	4) Penyebarluasan Informasi Tugas Pokok dan Fungsi SKPD	11.000.000	0	0%	0%
	5) Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	5.300.000	560.000	10,57%	0%
	6) Penyediaan Alat Tulis Kantor	25.024.200	13.491.125	49,85%	100%
	7) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15.192.500	5.753.000	37,57%	100%
	8) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor	3.434.000	780.000	22,71%	100%
	9) Penyediaan Peralatan	105.615.400	84.986.000	80,47%	100%

*Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. HSS TA. 2019*



No	Program / Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Realisasi Keuangan (%)	Realisasi Fisik (%)
	dan Perlengkapan Kantor				
	10) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerUndang - undangan	4.800.000	1.890.000	39,38%	0%
	11) Penyediaan Makanan dan Minuman	17.650.000	10.630.000	60,23%	100%
	12) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	274.983.000	147.665.054	53,70%	100%
	13) Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis lainnya	33.150.000	14.450.000	43,59%	100%
	14) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	90.000.000	22.862.000	22,86%	100%
<b>2.</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>56.896.660</b>	<b>4.353.459</b>	<b>7,47%</b>	<b>100%</b>
	2. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	31.696.660	0	0%	100%
	2. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	25.200.000	4.353.459	16,37%	100%
<b>3</b>	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>3.700.800</b>	<b>1.173.600</b>	<b>31,71%</b>	<b>100%</b>
	1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	3.700.800	1.173.600	31,71%	100%
	<b>JUMLAH</b>	<b>688.696.560</b>	<b>323.488.786</b>	<b>46,97%</b>	<b>100%</b>

No	Program / Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Realisasi Keuangan (%)	Realisasi Fisik (%)
<b>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</b>					
<b>4</b>	<b>Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa</b>	<b>294.646.800</b>	<b>33.750.000</b>	<b>11,53%</b>	100%
	1. Pembinaan Kelompok masyarakat Pembangunan Desa	204.300.800	0	0%	100%
	2. Pemberdayaan Perekonomian Masyarakat	88.346.000	33.750.000	38,20%	100%
<b>5</b>	<b>Program Pengembangan Kesejahteraan Keluarga</b>	<b>494.532.400</b>	<b>232.600.200</b>	<b>47,03%</b>	100%
	1. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga	494.532.400	232.600.200	47,03%	100%
<b>JUMLAH</b>		<b>789.179.200</b>	<b>266.350.200</b>	<b>33,75%</b>	<b>100%</b>
<b>BIDANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA</b>					
<b>6</b>	<b>Program Pembinaan Keuangan Desa</b>	<b>296.615.440</b>	<b>6.700.000</b>	<b>2,26%</b>	<b>100%</b>
	1. Evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang APBDes	215.291.040	0	0%	100%
	2. Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan Desa	12.286.000	0	0%	100%
	3. Pengendalian Pelaksanaan APBDesa	61.780.000	6.700.000	10,84%	100%
	4. Koordinasi Keuangan Desa	7.258.400	0	0%	100%
<b>JUMLAH</b>		<b>296.615.440</b>	<b>6.700.000</b>	<b>2,26%</b>	<b>100%</b>

No	Program / Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Realisasi Keuangan (%)	Realisasi Fisik (%)
<b>BIDANG PENATAAN DAN KERJASAMA DESA</b>					
<b>7</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa</b>	<b>235.940.000</b>	<b>80.389.000</b>	<b>33,79%</b>	<b>100%</b>
	1. Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Desa	90.566.000	49.217.000	54,34%	100%
	2. Bimbingan Teknis Pengelolaan Aset Desa	36.618.000	29.192.000	79,72%	100%
	3. Bimbingan Teknis Pengadaan Barang / Jasa di Desa	66.906.000	0	0%	0%
	4. Inisiasi Pembentukan Kerjasama Desa	41.850.000	1.980.000	4,52%	100%
<b>JUMLAH</b>		<b>235.940.000</b>	<b>80.389.000</b>	<b>33,79%</b>	<b>100%</b>

Dari Tabel tersebut ada beberapa Program dan Kegiatan yang tidak terealisasi dengan maksimal bahkan masih ada beberapa kegiatan yang tidak terealisasi sama sekali yang disebabkan kegiatan tersebut dilaksanakan pada triwulan Tiga dan Empat.

## 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Rencana Strategis (Renstra) Dinas PMD Kab.HSS disusun mulai Tahun 2017, karena sebagai organisasi Perangkat daerah yang baru. Adapun pengukuran atas capaian indikator kinerja Sasaran Dinas PMD Kab. Hulu Sungai Selatan Tahun 2017 sampai dengan Akhir tahun adalah sebagai berikut :

Tabel. 2.3

Capaian Indikator Kinerja Sasaran Dinas PMD Kab. HSS TAHUN 2017

NO	SASARAN STRATEGIS		TARGET 2017	CAPAIAN 2017
	URAIAN	INDIKATOR		
1	Meningkatnya kemandirian dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun desa	65 %	65,76%
		Persentase masyarakat desa yang terlayani lembaga ekonomi perdesaan	68 %	95,94 %
2	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Persentase Pemerintah Desa berkinerja baik	33 %	17,36 %
3	Meningkatnya kualitas perencanaan Desa	Persentase Desa yang memiliki Perencanaan Desa dengan Kategori Baik	75 %	76,38%
4	Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja	Indeks Kepuasan Masyarakat	80 %	81 %
		Persentasi keluhan pengaduan layanan yang ditindaklanjuti	100 %	100%
		Persentasi temuan BPK / Inspektorat yang ditindaklanjuti	100 %	100%
		Indikator nilai hasil evaluasi AKIP	BB	BB

Capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Hulu Sungai Selatan target dan realisasi sampai dengan bulan Juni 2018 dapat di lihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel. 2.4**  
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Dinas PMD Kab. HSS TAHUN 2018  
s.d Triwulan II

NO	SASARAN STRATEGIS		TARGET 2018	CAPAIAN 2018
	URAIAN	INDIKATOR		
1	Meningkatnya kemandirian dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun desa	70 %	65,76%
		Persentase masyarakat desa yang terlayani lembaga ekonomi perdesaan	70 %	95,94 %
2	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Persentase Pemerintah Desa berkinerja baik	41 %	17,36 %
3	Meningkatnya kualitas perencanaan Desa	Persentase Desa yang memiliki Perencanaan Desa dengan Kategori Baik	80 %	76,38%
4	Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja	Indeks Kepuasan Masyarakat	82 %	81 %
		Persentasi keluhan pengaduan layanan yang ditindaklanjuti	100 %	100%
		Persentasi temuan BPK / Inspektorat yang ditindaklanjuti	100 %	100%
		Indikator nilai hasil evaluasi AKIP	A	BB

### 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, memberikan posisi yang strategis bagi Desa. dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, Desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.

Desa atau Desa adat adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa bukan hanya sekedar sebagai obyek pembangunan atau lokus pembangunan tetapi juga sebagai subyek pembangunan, sehingga paradigma baru muncul istilah membangun desa dan desa membangun.

Salah satu dari nawacita Pemerintahan saat ini yaitu membangun dari pinggiran telah memposisikan Desa pada posisi yang strategis, sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015 - 2019 yang menargetkan sasaran pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan yang berkelanjutan bagi pengentasan 5.000 Desa Tertinggal dan peningkatan sedikitnya 2.000 Desa Mandiri.

Dalam ruang lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang memiliki 144 Desa, dimana muara dari setiap program dan kegiatan organisasi perangkat daerah dalam mendukung **capaian visi Kabupaten Hulu Sungai Selatan mewujudkan masyarakat yang sejahtera, agamis dan produktif**, semua menuju sasaran pada titik yang sama yaitu masyarakat Hulu Sungai Selatan yang tinggal di Desa-Desa dan Kelurahan. Dalam hal ini perlu adanya koordinasi dan sinkronisasi program dan kegiatan organisasi perangkat daerah sehingga dalam membangun masyarakat yang ada di desa bisa efektif dan efisien. Ini merupakan tantangan yang cukup besar bagi Dinas

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai organisasi Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok memberdayakan masyarakat dan desa untuk bisa mensinergikan program dan kegiatan pemberdayaan yang ada pada organisasi perangkat daerah di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Pada sisi yang lain Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan hak asal usul yang dimilikinya, Disamping itu dengan adanya Dana Desa yang bersumber dari APBN dan Alokasi dana Desa dan sumber-sumber lain yang dikelola oleh Pemerintah Desa menuntut adanya kesiapan pemerintah desa baik dari segi kelembagaan dan ketersediaan aparatur desa yang profesional dan seperangkat aturan sehingga desa mampu mengelola semua potensi dan sumber-sumber daya yang dimiliki guna meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa memiliki tanggungjawab yang besar untuk menyiapkan Desa dalam menyelenggarakan pemerintahan desa, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan pelaksanaan pembangunan.

Pada kondisi saat ini untuk mensinergikan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat pada organisasi perangkat daerah dan menyiapkan kemampuan Desa mengelola urusan rumah tangganya sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya menuju Desa yang mandiri dan maju ada beberapa tantangan dengan pokok persoalan, yaitu :

- 1). Belum adanya sinergisitas dalam penyusunan rencana program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan sasaran yang ada pada organisasi perangkat daerah.
- 2). Kelembagaan Pemerintah Desa dan Lembaga Kemasyarakatan belum berfungsi secara maksimal sebagaimana mestinya. Hal ini terlihat dari kecenderungan dalam pengelolaan pemerintahan desa masih didominasi oleh Kepala Desa.
- 3). Belum adanya Perencanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang terintegrasi dan terkoneksi antara program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang ada pada organisasi perangkat daerah dengan kegiatan yang disusun oleh Desa ;

- 4). Kapasitas sumber daya manusia pada lembaga pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan desa belum memadai untuk dapat melaksanakan tugas dan fungsinya;

Untuk mengatasi permasalahan sebagaimana tersebut di atas maka disusun program dan kegiatan sebagai berikut :

- a). Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan, dengan kegiatan :
1. Kegiatan Bimbingan Teknis Pengurus LPM Desa
  2. Kegiatan Bimbingan Teknis Kader Posyando
  3. Kegiatan Penilaian Gotong Royong Masyarakat
  4. Kegiatan Penilaian Inovasi Teknologi Tepat Guna
  5. Kegiatan Penilaian Posyando
  6. Kegiatan Bimbingan Teknis RT / RW
- b). Program Pembinaan dan Pelayanan Pemerintahan Desa, dengan kegiatan
1. Kegiatan Pelayanan Desa secara Online
  2. Kegiatan Evaluasi Perencanaan dan Rancangan APBDes
  3. Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Desa
  4. Kegiatan Pelaksanaan e-Monitoring System Desa
  5. Kegiatan Evaluasi perkembangan Desa dan Kelurahan
- c). Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan, dengan kegiatan :
1. Kegiatan Workshop Kemitraan Bumdes
  2. Kegiatan Sosialisasi Pembangunan Kawasan Perdesaan
  3. Kegiatan Pelatihan Unit Pelaksana Kegiatan / UPK/PNPM

#### **2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD**

Penyusunan Renja ini melalui beberapa tahapan, yang dimulai dengan penyusunan Renja awal. Namun demikian seiring dengan proses penyusunan dan pembahasan Renja SKPD terdapat beberapa perubahan untuk menyempurnakan Renja awal tersebut. Hal ini terlihat dalam table berikut ini.



Tabel 2.5

## Review Terhadap Rancangan Awal SKPD Tahun 2019

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (000)
1.	<b>Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan</b>				
	Kegiatan Bimbingan Teknis Pengurus LPM Desa	Kabupaten	Pengurus LPM yang terampil	40 Orang	40.100.000
	Kegiatan Penilaian Gotong Royong Masyarakat	Kabupaten	Desa yang memiliki budaya Gotong Royong tinggi	11 Desa	59.275.000
	Kegiatan Penilaian Inovasi Teknologi Tepat Guna	Kabupaten	Inovator TTG yang terseleksi	3 Inovasi	20.110.000
	Kegiatan Penilaian Posyando	Kandangan	Posyando yang berprestasi	11 Posyando	47.090.000
	Kegiatan Bimbingan Teknis RT / RW	Kandangan	Pengurus RT / RW yang terampil	40 Orang	34.700.000
2..	<b>Program Pembinaan dan Pelayanan Pemerintahan Desa</b>				
	Kegiatan Evaluasi Perencanaan dan Rancangan APBDes	Kandangan	APBDes yang berkualitas	288 Dokumen	139.407.000
	Kegiatan Pelaksanaan e-Monitoring System Desa	Kandangan	Desa yang menerapkan e-Monitoring System	22 Desa	45.030.000
	Kegiatan Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan	Kandangan	Desa dan Kelurahan yang berprestasi	118 Desa dan Kelurahan	36.400.000
3.	<b>Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan</b>				
	Kegiatan Workshop Kemitraan Bumdes	Kandangan	Bumdes yang berkembang	40 Bumdes	24.172.500
	Sosialisasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Kandangan	Kawasan Perdesaan Baru yang terbentuk	80 Orang	14.992.500

## BAB III

### TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

#### 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Dalam menentukan arah kebijakan dan prioritas Dinas PMD perlu disinergikan dengan arah Kebijakan pembangunan nasional sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas PMD dalam rangka pemberdayaan masyarakat dan desa. Maka berikut ini dilakukan telaahan terhadap kebijakan Kementrian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa yang tergambar dalam tabel berikut ini.

**Tabel. 3.1**

**Telaahan Kebijakan Ditjen Bina Pemerintahan Desa  
Kemendagri RI terhadap Tupoksi Dinas PMD**

SASARAN KEBIJAKAN DITJEN BINA PEMERINTAHAN DESA	PERMASALAHAN Dinas PMD	FAKTOR	
		PENGHAMBAT	PENDORONG
<ul style="list-style-type: none"><li>• Meningkatnya kapasitas aparat pemerintahan desa dalam manajemen pemerintahan desa</li><li>• Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan desa</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Minimnya aparatur pemerintahan yang terampil</li><li>• Kurang optimalnya tata kelola penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan</li><li>• Belum berperannya lembaga kemasyarakatan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan</li><li>• Penguatan kapasitas</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Koordinasi internal yang belum optimal</li><li>• Sarana prasarana pendukung yang belum memadai</li><li>• Profesionalisme sumber daya manusia yang belum maksimal</li><li>• Kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa/kel yang belum optimal</li><li>• Minimnya peran aktif lembaga kemasyarakatan dalam penyelenggaraan pemerintahan</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Berbagai peraturan perundang-undangan yang mendukung pelaksanaan tugas Dinas PMD</li><li>• Terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang mengatur kewajiban pemerintah Kabupaten dalam pembinaan</li></ul>

	lembaga perekonomian masyarakat desa/kelurahan yang belum maksimal <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kurang optimalnya pemanfaatan dan pengembangan Teknologi Tepat Guna dan Sarana Prasarana Perdesaan</li> </ul>	desa/kel <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kapasitas lembaga perekonomian masyarakat yang masih rendah</li> <li>• Minimnya pemanfaatan teknologi tepat guna</li> <li>• Minimnya pembinaan terhadap pembangunan sarana prasarana perdesaan</li> </ul>	terhadap desa/kel <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kebijakan pemerintah pusat dalam upaya memperkuat desa</li> </ul>
--	---	---	--

### 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Tujuan adalah suatu yang akan dicapai dan dihasilkan pada jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam perencanaan 5 (lima) tahun mendatang mempunyai orientasi pada upaya peningkatan di segala aspek bidang pendukung penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat yaitu :

- Meningkatkan sumber daya daerah berbasis Pemberdayaan Masyarakat Desa
- Meningkatkan Tata kelola Pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan public yang berkualitas, berbasis teknologi informasi
- Meningkatkan kualitas akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Sasaran merupakan tujuan antara yang akan dicapai pada tahun berkenaan. Adapun sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dirumuskan sebagai berikut :

- Meningkatnya Kapasitas Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Desa
- Meningkatnya penggunaan system informasi Daerah
- Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah

Secara ringkas hubungan tujuan dan sasaran serta target sasaran yang akan dicapai tahun 2018 seperti pada tabel berikut:

**Tabel 3.2**  
**Tujuan dan Sasaran serta Target Dinas PMD Tahun 2019**

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET SASARAN 2017
1	Meningkatkan Sumber Daya Daerah berbasis Pemberdayaan Masyarakat Desa	Meningkatnya Kapasitas Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Desa	Indeks Desa Membangun	0,6377
2	Meningkatkan Tata kelola Pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan public yang berkualitas berbasis teknologi informasi	Meningkatnya penggunaan system informasi daerah	Persentase Pemerintah Desa yang menggunakan Teknologi Informasi dalam pemberian pelayanan	8,33 %
3	Meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah	Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah	Nilai Predikat AKIP	BB

### 3.3. Program dan Kegiatan

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan dan sasaran strateginya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan kedalam rencana program dan kegiatan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan mempertibangkan tugas dan fungsi dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Adapun Rencana Program dan Kegiatan pada Dinas PMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan, yaitu :

1). Program Pelayanan Admintrasi Perkantoran

- Kegiatan Penyediaan Jasa dan Administrasi Kantor
- Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik
- Kegiatan Penyebarluasan Informasi Tugas Pokok dan Fungsi SKPD
- Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman
- Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi / Teknis Lainnya
- Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi dan lapangan

- 2). Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
  - Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  - Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
  - Kegiatan Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor
- 3). Program Peningkatan Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
  - Kegiatan Penyusunan Dokumen Keuangan
  - Kegiatan Penyusunan Dokumen AKIP
- 4). Program Peningkatan Pelayanan Kinerja Perangkat Daerah
  - Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kinerja Aparatur
  - Kegiatan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga
- 5). Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan
  - Kegiatan Bimbingan Teknis Pengurus LPM Desa
  - Kegiatan Penilaian Gotong Royong Masyarakat
  - Kegiatan Penilaian Inovasi Teknologi Tepat Guna
  - Kegiatan Penilaian Posyando
  - Kegiatan Bimbingan Teknis RT/RW
- 6). Program Pembinaan dan Pelayanan Pemerintahan Desa
  - Kegiatan Evaluasi Perencanaan dan Rancangan APBDes
  - Kegiatan Pelaksanaan e-Monitoring System Desa
  - Kegiatan Evaluasi perkembangan Desa dan Kelurahan
- 7). Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan
  - Kegiatan Workshop Kemitraan Bumdes
  - Kegiatan Sosialisasi Pembangunan Kawasan Perdesaan

Rencana program dan kegiatan Dinas PMD Tahun 2019 secara rinci dapat dilihat pada table berikut ini :

**Tabel 3.3**

**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas PMD Kab.HSS Tahun 2019  
Dan Perkiraan Maju Tahun 2020**

KODE	Urusan.Bidang Urusan Pemda dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Prog/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Perkiraan maju Tahun 2020				
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/Pagu Indikatif			
2.07			Pemberdayaan Masyarakat Desa									
2.07	01	01	Program Pelayanan Admintrasi Perkantoran									
2.07	01	01	01	Kegiatan Penyediaan Jasa dan Administrasi Kantor	Pelayanan Administrasi sesuai standar	SKPD	1 Tahun	57.479.000	APBD	-	1 Thn	58.000.000
2.07	01	01	02	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik	Pelayanan Administrasi sesuai standar	SKPD	1 Tahun	46.200.000	APBD	-	1 Thn	46.700.000
2.07	01	01	06	Kegiatan Penyebarluasan Informasi Tugas Pokok Dan Fungsi SKPD	Pelayanan Administrasi sesuai standar	SKPD	1 Tahun	14.000.000	APBD	-	1 Thn	14.500.000
2.07	01	01	07	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	Pelayanan Administrasi sesuai standar	SKPD	1 Tahun	25.200,000	APBD	-	1 Thn	26.000.000
2.07	01	01	09	Kegiatan penyediaan jasa tenaga pendukung Administrasi/Teknis lainnya	Pelayanan Administrasi sesuai standar	SKPD	1 Tahun	43.050.000	APBD	-	1 Thn	43.550.000

*Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. HSS TA. 2019*

2.07	01	01	10	Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi dan Lapangan	Pelayanan Administrasi sesuai standar	SKPD	1 Tahun	450.000.000	APBD	-	1 Thn	450.000.000
2.07	01	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								
2.07	01	02	14	Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan perlengkapan gedung kantor kondisi baik	SKPD	1 Tahun	138.687.000	APBD	-	1 Tahun	140,000,000
2.07	01	02	24	Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Mobil dan Kendaraan Operasional Kondisi Baik	SKPD	1 Tahun	31.250,000	APBD	-	1 Tahun	32,000,000
2.07	01	02	31	Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan perlengkapan kantor	Peralatan dan perlengkapan gedung kantor kondisi baik	SKPD	1 Tahun	7.100,000	APBD	-	1 Tahun	7.500,000
2.07	01	06		Program Peningkatan Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan								
2.07	01	07	07	Kegiatan Penyusunan Dokumen Keuangan	Laporan Keuangan yang memenuhi aspek kualitas	SKPD	12 laporan Keuangan	4.991.000	APBD	-	12 laporan	5.000.000
2.07	01	07	07	Kegiatan Penyusunan Dokumen AKIP	Laporan Keuangan yang memenuhi aspek kualitas	SKPD	15 laporan Capaian Kinerja	4.970.000	APBD	-	15 laporan Capaian Kinerja	5.250.000
2.07	01	06		Program Peningkatan Pelayanan Kinerja Perangkat Daerah								
2.07	01	07	07	Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kinerja Aparatur	Pelayanan Perangkat Daerah sesuai standar	SKPD	1 Tahun	96.600.000	APBD	-	1 Tahun	97.000.000
2.07	01	07	07	Kegiatan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga	Pelayanan Perangkat Daerah sesuai standar	SKPD	1 Tahun	494.532.400	APBD	-	1 Tahun	495.000.000

**Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. HSS TA. 2019**

2.07	01	17		Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan								
2.07	01	17	01	Kegiatan Bimbingan Teknis Pengurus LPM Desa	Pengurus LPM yang terampil	Kabupaten	40 Orang	40.100.000	APBD	-	40 Orang	40.500.000
2.07	01	17	02	Kegiatan Penilaian Gotong Royong Masyarakat	Desa yang memiliki Budaya Gotong Royong tinggi	Kabupaten	11 Desa	59.275.000	APBD	-	11 Desa	77.500.000
2.07	01	20	01	Kegiatan Penilaian Inovasi Teknologi Tepat Guna	Inovator TTG yang terseleksi	Kabupaten	3 Inovasi.	20.110.500	APBD	-	3 Inovasi	46.000.000
2.07	01	20	01	Kegiatan Penilaian Posyando	Posyando yang berprestasi	Kabupaten	11 Posyandu	47.090.000	APBD	-	11 Posyandu	64.500.000
2.07	01	20	01	Kegiatan Bimbingan Teknis RT / RW	Pengurus RT / RW yang terampil	Kabupaten	40 Orang	34.700.000	APBD	-	40 Orang	37.500.000
2.07	01	21		Program pembinaan dan Pelayanan Pemerintahan Desa								
2.07	01	21	01	Kegiatan Evaluasi Perencanaan dan Rancangan APBDes	APBDes yang berkualitas	SKPD	288 Dokumen	139.407.000	APBD	-	288 Dokumen	140.000.000
2.07	01	21	04	Kegiatan Pelaksanaan e-Monitoring System Desa	Desa yang menerapkan e-Monitoring System	Kabupaten	22 Desa	45.030.000	APBD	-	22 Desa	45.500.000
2.07	01	21	04	Kegiatan Evaluasi perkembangan Desa dan Kelurahan	Desa / Kelurahan yang berprestasi	Kabupaten	118 Desa / Kelurahan	36.400.000	APBD	-	118 Desa / Kelurahan	49.000.000
2.07	01	18		Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan								
2.07	01	18	03	Kegiatan Workshop Kemitraan Bumdes	Bumdes yang berkembang	Kabupaten	40 BUMDes	24.172.500	APBD	-	40 BUMDes	24.500.000
2.07	01	18	03	Kegiatan Sosialisasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Kawasan Perdesaan Baru yang terbentuk	Kabupaten	80 Orang	14.992.500	APBD	-	80 Orang	15.000.000



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa, maka Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019 ini dapat disusun. Renja ini diharapkan dipergunakan sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Hulu Sungai Selatan, sehingga hasil pencapaiannya dapat diukur dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan kinerja.

Dalam mengantisipasi adanya perubahan lingkungan yang sangat kompleks, pesat dan tidak menentu, maka selama kurun waktu berlakunya Renja ini, dapat dilakukan upaya kajian dan bila perlu dilakukan penyesuaian-penyesuaian seperlunya.

Dengan adanya Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang berisi prioritas program dan kegiatan sebagai penjabaran Visi dan Misi, dapat lebih terkoordinasi, terakomodasi, terintegrasikan dan sinergis dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, selanjutnya Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Hulu Sungai Selatan ini dijadikan sebagai bahan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS) dan APBD.

Kandangan, Juni 2018



**Des. LAMIDI, MIP**  
Pembina Tingkat I  
NIP. NIP. 19731115 199302 1 002